



**PUTUSAN**  
Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MAWARDI, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Tempat Tinggal Dusun Kembang RT/RW 01/01 Desa Seboroh, Kecamatan. Krejengan Kabupaten. Probolinggo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. NURUL HUDA, S.H., M.HES., C.L.A

2. MUHAMMAD HASYIM, S.H., Keduanya Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor " ADVOKAT NURUL HUDA SD.,M.HES & REKAN ", email : hasyim.mohd@gmail.com, beralamat di Jalan Pahlawan No. 258, Krejengan – Kab. Probolinggo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMBANDING/PENGGUGAT;

Lawan

BUPATI PROBOLINGGO, Berkedudukan di Jl. Raya Panglima Sudirman No.134, Kelurahan Patokan, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282,; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

2. ADHY CATUR INDRA B, S.H.

3. ALFAN ROSYIDI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No 134

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY.*



Kraksaan, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
181/7/426.32/2022, tertanggal tanggal 3 Oktober 2022, domisili  
elektronik : bagianhukum2207@gmail.com; Selanjutnya disebut  
sebagai ..... TERBANDING / TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 7 Maret 2023 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Probolinggo  
No. 862.3/225/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022. Tentang  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas  
Nama MAWARDI,S.H, khususnya pada bagian terhitung mulai tanggal  
berlakunya Keputusan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini sebesar Rp550.000,-,(lima ratus lima puluh ribu  
rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
139/G/2022/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari  
Selasa, tanggal 7 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat  
dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan  
banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2023  
sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY. agar  
diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY<sub>e</sub>



Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 139/G/2022/PTUN Sby., tanggal 7 Maret 2023, dan selanjutnya Mengadili Sendiri
  - a. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT yakni Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 862.3/225/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI, SH
  - b. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 862.3/225/426.202/2022, tanggal 20 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama MAWARDI.SH.
  - c. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat berupa gaji pokok yang telah dihentikan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 yakni dengan jumlah total sebesar Rp.9.380.800.00,- (sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
  - d. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGGUGAT pada keadaan seperti semula sebagai Aparatur Sipil Negara.
  - e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding.

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY



Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat.;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY.tanggal 7 Maret 2023;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;  
Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana tercatat

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY.e*



dalam Akta Permohonan Banding Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Desember 2022 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan perbaikan terhadap amar putusan yang akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan yang telah diambil Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya in litis yaitu amar ke 2 ( dua ) disalin lengkap: Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Probolinggo No.862.3/225/426.202 /2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MAWARDI, SH, khususnya pada bagian terhitung mulai berlakunya keputusan, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah tidak tepat, dengan uraian argumentasi yuridis yang didasarkan pada fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mencermati kembali Rasio legis terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa yang didasarkan pada Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY<sub>e</sub>*



dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020, dimana secara jelas disebutkan bahwa PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

- Bahwa mencermati kembali bukti T – 8 ( in casu Putusan Perkara Pidana No.102/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Sby tanggal 31 Januari 2022 dimana dalam amar putusan disebutkan bahwa sdr. MAWARDI, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dst ..... dan atas dasar putusan perkara tindak pidana korupsi a quo, maka Terbanding/Tergugat memproses sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, ( vide bukti T – 4 dan T – 5 ), maka setelah ada keputusan Menteri Dalam Negeri kemudian Terbanding / Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Pemanding/Penggugat ( vide bukti T – 1 ) ;

- Bahwa pemberlakuan surat terbitnya Obyek sengketa adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang menegaskan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d jo Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, terbitnya Obyek sengketa a quo sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB, oleh karena itu beralasan hukum untuk memperbaiki amar putusan pada tingkat banding a quo, yang bunyinya akan dituangkan secara lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding/Para Penggugat sebagai pihak

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY.*



yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama - sama dengan Hj.Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H., dan AK Setiyono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ramelan Siswanto, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh  
Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Hj.Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H.

t.t.d

AK Setiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ramelan Siswanto S.H.,

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 48/B/2023/PT.TUN.SBY.